BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kode Pos 78611
Email : bawaslukabsintang@ gmail.com
Laman : www.sintang.bawaslu.go.id

FORMULIR MODEL. A.16

Nomor : 17 / K.STG / PM.05.02 / XII / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga)
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Etik ASN

Kepada Yth :
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di –
Tempat.

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang terhadap Temuan dugaan Pelanggaran Etik dan Netralitas ASN, untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sintang, 11 Desember 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sintang
Ketua,

Fransiskus, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Sintang
3. Arsip